

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan kas negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan merupakan sumber pendapatan negara yang berharga bagi penyelenggaraan, penerapan, dan membantu pembangunan nasional. Pajak diharapkan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata.

Pajak dalam pengelolaannya *include* ke Pemerintah pusat dan *include* ke Pemerintah Daerah. Pemerintah memberikan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk desentralisasi agar Pemerintah Daerah dapat mengatur dan mengurus daerahnya sendiri untuk mencapai pembangunan nasional. Pemerintah Daerah berhak dan berwenang untuk menggunakan sumber keuangan daerah yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pemerintah Daerah untuk itu harus mengoptimalkan sumber penerimaan daerah dimana salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tercapai jika sumber yang mempengaruhi mengalami peningkatan. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 yang termasuk pajak daerah yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dipercaya memiliki potensi dan kontribusi yang cukup besar terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Lumajang. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin besarnya minat masyarakat untuk berinvestasi akan kepemilikan tanah dan bangunan. Besarnya ketertarikan masyarakat untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan berdampak terhadap pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Potensi inilah yang harus dimanfaatkan oleh Kabupaten Lumajang dalam pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar berjalan dengan efektif dan dapat meningkatkan pendapatan pajak yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang pada tahun 2012-2015 terjadi peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 2,22%, tahun 2013 meningkat sebesar 2,83%, tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 2,46%, dan tahun 2015 meningkat sebesar 3,17%. Sedangkan efektivitas Bea Penerimaan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2012-2015 dinilai efektif meskipun prosentase pertahunnya mengalami penurunan.

Dela Sugayana (2016), meneliti efektivitas pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Efektivitas pemungutan pajak BPHTB Pemerintah Kabupaten Lumajang selama lima tahun terakhir dinilai sangat efektif, rasio efektivitasnya mencapai lebih dari 100%, sedangkan kontribusinya menunjukkan pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan, tahun 2014 mengalami penurunan, dan pada tahun 2015 kembali meningkat.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis berminat untuk meneliti pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai memberikan potensi dan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk penelitian dengan judul :

“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LUMAJANG”

1.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya membahas salah satu pajak daerah yang berada di Kabupaten Lumajang yaitu pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Khususnya pada tingkat efektivitas dan kontribusi Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang tahun 2014-2018

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana tingkat kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi, yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lumajang
2. Untuk mengetahui tingkat kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak luar. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

- Bagi mahasiswa, yaitu sebagai syarat memperoleh gelar S1 Akuntansi, sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan terutama dibidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), sebagai media mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan.

- Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis.

